LEMBAR KONTROL

Perihal: Kode Etik Dosen Di Lingkungan Politeknik Pariwisata Lombok Tahun 2024

Tanggal: 27 Juni 2024

Tahap Pembuatan	Nama	jabatan	tanggal	Paraf/ceklis
penysuanannya dari TIM ADAK			27 Juni 2024	4
Koreksi KASUBBAG ADAK	M. Tanggap Sasmita	Kasubbag ADAK &	27 Juni 2024	4
KASUBBAG ADUM	Herry Sastrawan	Kasubbag ADUM	27 Juni 2024	d.
Koreksi dan Persetjuan Pudir I & II	Amirosa & Ramdah Radjab	PUDIR I & Pudir II	27 Juni 2024	
Koreksi dan Pengesahan Direktur	Ali Muhtasom	Direktur	27 Juni 2024	7



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Pariwisata Lombok tentang Kode Etik Dosen;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, tambahan lembaran Negera Republik INdonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik

Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 711);

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1430);

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK TENTANG KODE ETIK DOSEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dalam lingkup Politeknik Pariwisata Lombok.

2. Dosen adalah dosen Politeknik Pariwisata Lombok yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

3. Politeknik Pariwisata Lombok yang selanjutnya disebut Poltekpar Lombok adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan

di bidang ekonomi kreatif.

5. Direktur Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Lombok.

6. Majelis Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh Direktur dan bertugas melaksanakan

penegakan Kode Etik.

7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Lombok.

8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Lombok.

Pasal 2

Kode Etik Dosen bertujuan untuk:

- a. melindungi harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Dosen;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB II KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kode Etik Dosen terdiri atas:

- a. etika Dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. etika Dosen dalam pergaulan di lingkungan Poltekpar Lombok;
- d. etika Dosen dalam berpakaian;
- e. etika Dosen terhadap masyarakat;
- f. etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan; dan
- g. etika Dosen terhadap Mahasiswa.

Bagian Kedua Etika Dosen Dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 4

Etika Dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran diwujudkan dengan:

- a. sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas;
- b. mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab;
- c. memperlakukan Mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama tanpa memandang status sosial, suku, agama dan ras;
- d. memberikan pembelajaran secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada rencana pembelajaran semester;

- e. tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor;
- f. terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan Mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang;
- g. memiliki integritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada rencana pembelajaran semester;
- h. menjadi panutan bagi Mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan pemikiran kreatif dan inovatif Mahasiswa;
- j. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Mahasiswa;
- k. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para Mahasiswa;
- l. menghindarkan diri dari penyalahgunaan Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; dan
- m. memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- n. menaati ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 5

Etika Dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dengan:

- a. melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. melakukan penelitian dengan mematuhi pedoman penelitian;
- c. melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi pedoman pengabdian pada masyarakat;
- d. mempublikasikan hasil karya penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinil seutuhnya;
- e. bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- f. senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiasi dan pemalsuan data; dan
- k. melakukan penenelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berupa kolaborasi dengan individu atau institusi lain harus mendapat izin dari Poltekpar Lombok.

Bagian Keempat Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Poltekpar Lombok

Pasal 6

Etika Dosen di dalam lingkungan Poltekpar Lombok diwujudkan dengan:

- a. menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika;
- b. bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis;
- c. membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, yaitu dapat berupa:
 - 1. membiasakan memberikan salam perjumpaan; dan
 - menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal, Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat nonformal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Bagian Kelima Etika Dosen dalam Berpakaian

Pasal 7

- (1) Etika Dosen dalam berpakaian diwujudkan dengan:
 - a. berpakaian sesuai dengan peran yang disandangnya sebagai Dosen dan sumber teladan bagi Mahasiswa;
 - b. berpakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat; dan
 - c. menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam Etika Dosen Terhadap Masyarakat

Pasal 8

Etika Dosen dalam bermasyarakat diwujudkan dengan:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat; dan

h. menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Poltekpar Lombok.

Bagian Ketujuh Etika Dosen Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dengan:

- a. menghormati dan menghargai Tenaga Kependidikan baik di dalam maupun di luar Poltekpar Lombok;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan Tenaga Kependidikan; dan
- c. memelihara rasa persatuan dan kesatuan dengan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketujuh Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Pasal 10

Etika Dosen terhadap Mahasiswa diwujudkan dengan:

- a. memberikan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai beban tugas yang diberikan;
- b. memberikan pembimbingan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, kearifan, dan tanggung jawab;
- c. memberikan penilaian yang jujur, objektif, dan transparan terhadap seluruh proses dan hasil pembelajaran Mahasiswa;
- d. menghindari praktik pembelajaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai, dan norma akademik;
- e. menghindari semua kemungkinan yang dapat mengarah kepada terjadinya hal negatif atau yang dapat menurunkan dan merugikan harkat dan martabat Dosen dan Mahasiswa; dan
- f. turut berupaya melakukan pencegahan terhadap tindakan plagiasi dan/atau bentuk pelanggaran Kode Etik dan tata tertib Mahasiswa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Bagian Kesatu Hak Dosen

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Bagian Kedua Kewajiban Dosen

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen berkewajiban:

- a. melindungi harkat, martabat, dan kehormatan Poltekpar Lombok;
- b. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan
- f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV LARANGAN

Pasal 13

Setiap Dosen dalam melaksanakan tugasnya dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Poltekpar Lombok;
- b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dosen;
- c. merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Poltekpar Lombok dalam menjalankan tugas dan jabatan;
- d. bertindak sewenang-wenang, tidak adil, dan melakukan perbuatan yang dapat merugikan sesama Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;

- e. tanpa izin Poltekpar Lombok menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menyalahgunakan barang milik negara, uang atau surat berharga di Poltekpar Lombok;
- g. melakukan tindakan yang merugikan terhadap sesama Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
- h. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau Poltekpar Lombok yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. membocorkan soal ujian dan/atau kunci jawabannya;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- k. menghalangi dan mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan Poltekpar Lombok;
- 1. mencampuri urusan administrasi pendidikan tanpa wewenang yang sah dari Poltekpar Lombok;
- m. melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar terhadap Dosen, sesame Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
- n. menggunakan secara tidak sah sarana dan prasarana milik Poltekpar Lombok tanpa izin;
- o. berjudi, membawa dan/atau menyalahgunakan narkotika di dalam dan di luar lingkungan Poltekpar Lombok;
- p. menyebarkan tulisan dan paham/aliran yang terlarang oleh pemerintah;
- q. memprovokasi dan menghasut sesama Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
- r. bertindak selaku perantara bagi sesuatu usaha dari pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Poltekpar Lombok; dan
- s. menyediakan jasa pembuatan tugas akhir dan/atau proyek akhir Mahasiswa dengan imbalan tertentu.

BAB V SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 14

Setiap Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 dikenai sanksi moral dan/atau tindakan administratif.

Pasal 15

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan oleh Direktur atas rekomendasi Majelis.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar Dosen.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.

(4) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat upacara bendera oleh Direktur.

(5) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam pertemuan tertutup oleh Direktur,

atasan langsung dan Dosen yang dikenai sanksi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MAJELIS ETIK

Pasal 17

- (1) Direktur membentuk Majelis untuk memeriksa pelanggaran etika Dosen.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:

a. perwakilan manajemen;

b. perwakilan dari unit satuan penjaminan mutu

c. perwakilan unit satuan pengawas internal;

d. perwakilan unit yang menangani bidang kepegawaian; dan

- e. perwakilan unit yang menangani bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (5) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak berpangkat atau jabatan yang rendah dari Tenaga

Kependidikan yang diperiksa;

b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi kode etik dan kode perilaku; dan

c. tidak sebagai Dosen yang diperiksa.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pelanggaran etika Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Pariwisata Lombok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungn Politeknik Pariwisata Lombok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Praya Pada Tanggal : 3 Juni 2024

> POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

Direktur,

Dr. Ali Muhtasom, A.Ma, S.Sos, M.M

NIP. 197106111996031001